



PUTUSAN
Nomor 40/Pdt.G/2017/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H.Bennuas B.BA Bin To Kurani, *Tempat tanggal lahir* Palopo 1 Maret 1944, *umur* 73 Tahun, *Jenis Kelamin* Laki-laki, *Agama* Islam, *pekerjaan* Pensiunan PNS, *Kewarganegaraan* Indonesia, *Alamat* Jalan Dr.Ratulangi No. 118, Kelurahan Temmalebba, Kecamatan Bara, Kota Palopo;

Dalam hal ini Penggugat, diwakili oleh kuasanya: **HARLA RATDA, S.H., M.H., dkk** Adalah adalah Advokat, dari **Kantor Hukum "Harla Ratda & Partners"** berkantor di Jl. Mungkasa I/3 Merdeka Non Blok Kota Palopo. Tlp. (0471) 3200523 Email : harla.ratda@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2017 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Registrasi Nomor.83/SK/2017/PN.Plp;

M E L A W A N :

- 1 **Asnia Alias Lai Nono**, *Umur* 53 Tahun, *Jenis Kelamin* Perempuan, *Tempat tinggal* di Kampung Salu, Dusun To Ipi', Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, *Pekerjaan* Petani, *Pendidikan* SMA, *Status Perkawinan* Kawin, Agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Lamba**, *Umur* 65 Tahun, *Jenis Kelamin* Laki-laki, *Tempat tinggal* di Kampung Salu, Dusun To Ipi', Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, *Pekerjaan* Tani, *Pendidikan* SD, *Status Perkawinan* Kawin, Agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Amidin**; *Umur* 35 Tahun, *Jenis Kelamin* Laki-laki, *Tempat tinggal* di Kampung Salu, Dusun To Ipi', Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, *Pekerjaan* Tani, *Pendidikan* SD, *Status Perkawinan* Kawin, Agama Islam. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Takri**; *Umur* 60 Tahun, *Jenis Kelamin* Laki-laki, *Tempat tinggal* di Kampung Salu, Dusun To Ipi', Kelurahan Padang Lambe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, *Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam.* Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV;**

5. **Darmin;** *Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Kampung Salu, Dusun To' Ipi', Kelurahan Padang Lambe Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo, Pekerjaan Tani, Pendidikan SD, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam.* Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**

6. **Kisman Porayow;** *Umur 60 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Desa Tombang, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam.* Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI;**

7. **Burhanuddin;** *Umur 55 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Lorong Samping Lapas Palopo, Kelurahan Buntu Datu, Kecamatan Bara, Kota Palopo, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Kawin, Agama Islam.* Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat;**

Dalam hal ini para Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya: **Umar Kaso,SH dan Drs.Wardi,SH** Adalah Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Hukum UMAR KASO, S.H, & Associates, berkantor dan berkedudukan Hukum di Jalan Andi Mappanyompa No.9 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo dibawah Registrasi Nomor.102/SK/2017/PN.Plp;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 26 September 2017, Nomor 40/Pen.Pdt.G/2017/PN.Plp tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo tertanggal 27 September 2017, Nomor : 40/Pdt.G/2017/PN.Plp tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Tergugat;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 25 September 2017, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 26 September 2017 di bawah register Nomor: 40/PDT.G/2017/PN.Plp telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah kering seluas \pm 4,5 Ha yang terletak di **Kampung Salu, Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo** dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Jalan Poros Kampung Salu – Ke arah Lembaga Pemasyarakatan Palopo;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Jalan Poros Kampung Salu – Ke arah Lembaga Pemasyarakatan Palopo;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan berbatas dengan Kali Kecil, dan tanah yang dikuasai oleh Sardini;
- **Sebelah Barat** dengan dan tanah yang dikuasai oleh Sardini, Lala, Maming dan Lawe’;

Dalam perkara ini mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa**.

2. Bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama **Padang To Kurani** yang meninggal dunia pada Tahun 1960 dan Istrinya yang bernama **Rabiah** meninggal dunia pada Tahun 1962. Selanjutnya obyek sengketa beralih kepada ahli warisnya *in casu* Penggugat. Sedangkan para ahli waris lainnya *in casu* saudara-saudara Penggugat telah mendapatkan bagian atas obyek lainnya sebagai peninggalan warisan dari orang tua Penggugat;
3. Bahwa diatas tanah obyek sengketa sebelumnya orang tua Penggugat beserta rumpun keluarganya termasuk Penggugat tinggal diatas obyek sengketa, mengolah obyek sengketa dengan bercocok tanam serta menanaminya dengan tanaman perkebunan yaitu cengkeh, durian, mangga, langsung dan lain-lain;
4. Bahwa sekitar akhir Tahun 1960-an Penggugat beserta orang tuanya serta saudara-saudara Penggugat lainnya pindah ke Karetan Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu sedangkan obyek sengketa masih dikelola dan hasilnya dinikmati oleh Penggugat;
5. Bahwa sekitar akhir Tahun 1980-an, tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat yang berasal dari Kampung Kambo masuk menguasai obyek sengketa membatat tanaman buah-buahan milik Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian mengolah dan menggarap obyek sengketa menjadi lahan perkebunan sampai sekarang ini;
6. Bahwa atas tindakan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat yang menguasai dan mengolah obyek sengketa milik Penggugat, maka Penggugat berkali-kali melakukan teguran secara langsung kepada Para Tergugat agar meninggalkan obyek sengketa milik Penggugat. Namun Para Tergugat tidak mengindahkan teguran dari Penggugat;
 7. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2009 masalah penguasaan obyek sengketa milik Penggugat oleh Para Tergugat dibicarakan oleh Pemerintah setempat di Tingkat RW bertempat di rumah kediaman Ketua RW 3 Kelurahan Padang Lambe yaitu H. Abdul Latif dengan dihadiri oleh Penggugat, Para Tergugat didampingi oleh juru bicaranya yang bernama Burhanuddin *in casu* Turut Tergugat, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Adat. Dan sebagai hasil dari pertemuan tersebut adalah :
 - Bahwa Para Tergugat mengakui bahwa tanah lokasi obyek sengketa yang dikuasai dan digarap oleh Para Penggugat adalah milik Penggugat *in casu* H. Bennuas;
 - Bahwa pengaturan mengenai lokasi obyek sengketa milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat sepenuhnya diatur oleh Penggugat;
 - Bahwa Para Tergugat mengakui tanaman yang tumbuh diatas obyek sengketa ditanam oleh Para Penggugat;Kemudian sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut Penggugat mendesak agar para Tergugat segera meninggalkan lokasi obyek sengketa milik Penggugat;
 8. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengindahkan hasil pertemuan pada Tahun 2009, maka selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2016 kembali dilaksanakan pertemuan bertempat di Kantor Lurah Padang Lambe Kecamatan Wara Barat dengan tujuan agar masalah tersebut mendapatkan penyelesaian agar Para Tergugat segera meninggalkan obyek sengketa milik Penggugat. Namun Para Tergugat tidak mematuhi keputusan pertemuan tersebut dan masalah tersebut tidak mendapatkan penyelesaian;
 9. Bahwa Penggugat telah berusaha secara terus menerus untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan persoalan ini tetapi Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak menanggapi secara itikad baik sehingga masalah ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Palopo untuk mendapatkan penyelesaian secara hukum;
 10. Bahwa perbuatan Para Tergugat I Asnia Alias Iai Nono, Tergugat II Lamba, Tergugat III Amidin, Tergugat IV Takri, Tergugat V Darmindan Tergugat VII menguasai obyek sengketa, kemudian Turut Tergugat memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tetap menguasai obyek sengketa selanjutnya Tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asnia Alias Lai Nono beserta suaminya almarhum Nusu' menjual sebahagian obyek sengketa kepada Tergugat VI Kisman Porayow tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain in casu hak Penggugat;

11. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada perbuatan melawan hukum maka adalah wajar menurut hukum untuk menghukum pula Para Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari keterlambatan Para Tergugat dan Turut Tergugat menaati putusan ini;
12. Bahwa adalah sangat wajar jika seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian di atas, maka Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Alm Padang To Kurani dan Alm Rabiah;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah kering seluas \pm 4,5 Ha yang terletak di Kampung Salu, Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo dengan batas-batas sebagai berikut :

- **Sebelah Utara** berbatas dengan Jalan Poros Kampung Salu – Ke arah Lembaga Pemasyarakatan Palopo;
- **Sebelah Timur** berbatas dengan Jalan Poros Kampung Salu – Ke arah Lembaga Pemasyarakatan Palopo;
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan Kali Kecil, dan tanah yang dikuasai oleh Sardini;
- **Sebelah Barat** dengan dan tanah yang dikuasai oleh Sardini, Lala, Maming dan Lawe';

Adalah milik Penggugat yang diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Alm Padang To Kurani dan Alm Rabiah;

4. Bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat I Asnia Alias Lai Nono, Tergugat II Lamba, Tergugat III Amidin, Tergugat IV Takri, Tergugat V Darmin menguasai obyek sengketa, kemudian Turut Tergugat memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tetap menguasai obyek sengketa, selanjutnya Tergugat I Asnia Alias Lai Nono beserta suaminya almarhum Nusu' menjual sebahagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- obyek sengketa kepada Tergugat VI Kisman Porayow tanpa dasar hukum adalah jelas perbuatan melawan hukum atau hak orang lain *in casu* hak Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan menikmati hasil dari pada tanah obyek sengketa untuk meninggalkan dan mengosongkan obyek sengketa kemudian menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan utuh dan sempurna tanpa syarat;
 6. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang terbit di atas obyek sengketa atas nama Para Tergugat dan Turut Tergugat atau atas nama orang lain dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum;
 7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*Satu Juta Rupiah*) setiap hari keterlambatan Para Tergugat menaati putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara selama perkara ini berproses disemua tingkat peradilan;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang yang telah ditentukan, telah datang dan menghadap di persidangan, untuk Penggugat dihadap kuasanya dan Tergugat I s/d Tergugat VI serta Turut Tergugat masing-masing datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis Hakim berdasarkan Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan berdasarkan kesepakatan pihak Penggugat dan Tergugat telah menunjuk Hakim Pengadilan Negeri Palopo yaitu Erwino M.Amahorseja, S.H sebagai Mediator dan telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator, tanggal 6 November 2017 upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan kegagalan hasil proses mediasi terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dimana Penggugat menyatakan terdapat perubahan pada isi surat gugatannya tersebut yaitu sebagaimana terlampir dalam berkas gugatan perbaikan tertanggal 21 November 2017, bahwa pihak Kuasa Hukum Penggugat mencabut pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yaitu Lamba dengan alasan yang bersangkutan telah meninggal dunia; Terhadap perbaikan gugatan tersebut Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat tidak keberatan terhadap perbaikan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati, ternyata perbaikan/perubahan tersebut tidak merubah substansi gugatan secara keseluruhan, dan hanya penegasan terhadap kalimat tertentu dimana perbaikan tersebut juga diajukan sebelum para Tergugat mengajukan jawaban/eksepsi sehingga menurut Majelis Hakim perbaikan tersebut masih dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI serta Turut Tergugat, memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau kurang pihak karena masih ada orang yang menguasai tanah obyek sengketa tidak ditarik atau dilibatkan dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Hasbi dimana Orang yang bernama Hasbi tersebut telah lama menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa yang diperoleh dari orang tuanya bersama dengan orang tua Para Tergugat tersebut, oleh karena itu gugatan yang demikian haruslah tidak dapat diterima.

2. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSON

Bahwa Penggugat telah salah menggugat orang dimana Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Para tergugat tidak mengenl dengan Penggugat karena yang memasukkan Para Tergugat ke Obyek sengketa adalah Pemerintah dan Pemangku Adat TO'Makaka Ba'tang Pallempong Walenrang yang dijabat oleh Maming.

3. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa batas sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros Kampung Salu kearah Lembaga Pemasyarakatan Palopo, sedangkan faktanya dilokasi sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

4. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia N0.447 K/sip/1976 tanggal 20 Oktober 1976 ; yang menyatakan bahwa Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan Hukum Acara karena adanya kekeliruan maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklij verklard).



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi diatas adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini sepanjang ada relevansinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Para Tergugat.
2. Bahwa Pertama-tama Para Tergugat menolak segala dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakuiinya dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum para tergugat.
3. Bahwa apa yang didalilkan penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa diperoleh oleh Penggugat sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama Padang To Kurani adalah suatu dalil yang tidak benar sebab tanah obyek sengketa tersebut adalah mulanya milik Nenek Para Tergugat yang diperoleh dari pemberian oleh Pemangku adat TO Makaka Ba'tan Pallempong Walenrang karena obyek tersebut masih merupakan tanah adat dan disetujui oleh aparat pemerintah waktu itu pada tahun 1960 yang mana tanah tersebut masih berupa hutan belantara kemudian digarap bersama dengan Orang tua Para Tergugat dan setelah orang tua Para Tergugat tersebut meninggal dunia maka obyek sengketa beralih ke ahli warisnya yakni para Tergugat dan waktu orang tua Tergugat mengerjakan obyek sengketa dengan menanam pohon cengkeh tidak ada orang lain yang merasa keberatan.
4. Bahwa tidak benar diatas tanah sengketa sebelumnya orang tua Penggugat beserta rumpun keluarganya termasuk Tergugat tinggal diatas obyek sengketa dengan menanam cengkeh, durian, mangga langsung dan lain-lain sebab dari penguasaan nenek Penggugat dengan orang tua para Tergugat tidak ada orang lain yang tinggal dan menggarap serta menanam pohon cengkeh, durian dan lain-lain diatas tanah sengketa.
5. Bahwa tidak benar sekitar tahun 1980an Para Tergugat masuk menguasai obyek sengketa membabat tanaman buah-buahan milik Penggugat sebab tanah sengketa dikuasai turun temurun sejak tahun 1960 sampai sekarang.
6. Bahwa tidak benar pada tanggal 19 Juli 2009 waktu dibicarakan masalah penguasaan obyek sengketa Para Tergugat mengakui bahwa tanah lokasi obyek sengketa adalah milik Penggugat H. Bennuas, dan Tidak benar pengaturan mengenai lokasi obyek sengketa sepenuhnya diatur oleh Penggugat serta tidak benar Para Tergugat mengakui tanaman yang tumbuh diatas obyek sengketa ditanam oleh Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tidak beralasan menurut hukum apabila Para Tergugat dibebankan membayar uang Paksa (dwangsom) kerana Para Tergugat tidaklah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasar atas uraian Eksepsi/Jawaban tersebut diatas, maka kami Memohon kehadiran Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Yang Adil berikut ini :

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara tertulis tertanggal 11 Desember 2017 yang kemudian ditanggapi dengan Duplik secara tertulis oleh tergugat tertanggal 18 Desember 2017, yang masing-masing pihak selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti P-1 dan P-7, yang perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Surat Kematian No.474.3/04/KT/II/2018 atas nama PADANG TO KURANI, Asli (diberi tanda P-1);
2. Surat Kematian No.474.3/04/KT/II/2018 atas nama ST.RABIAH, Asli (diberi tanda P-2);
3. Silsilah Keturunan H.Bennuas,BBA aslinya (diberi tanda P-3);
4. Foto copy Surat keterangan kesepahaman, copy sesuai aslinya (diberi tanda P-4);
5. Foto copy Penyelesaian Sengketa Lahan dari Kelurahan Padang Lambe, copy sesuai aslinya (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Sket Gambar tanah milik H.Bennuas Bin To Kurani, copy sesuai aslinya (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Sejarah Kepemilikan Tanah Buntu Sumarambu Kampung Salu, copy sesuai aslinya (diberi tanda P-7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi AMIRULLAH Bin SENG ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Masalah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tanah kebun;
- Bahwa tanah kebun tersebut Terletak di Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat;
- Bahwa mengenai luas tanahnya kurang lebih 4½ Hadaan batas - batasnya tanah tersebut adalah:
 - Utara : Dulunya Jalan Tani sekarang Jalan Poros ;
 - Barat : Maming/Lala/Burhanuddin;
 - Timur : Jalan ;
 - Selatan : Sungai kecil ;
- Bahwa Setahu saya pemilik tanah sawah sengketa tersebut adalah milik PADANG TO KURANI bapakdarih. BENNUAS (Penggugat) ;
- Bahwa Saksi tahu karena kebun saya dengan kebun milik PADANG TO KURANI bapakdarih. BENNUAS (Penggugat) berdekatan dan kebun saya hingga sekarang ini ada disebelah Timur dan Barat;
- Bahwa Saksi lihat tanah lokasi sengketa tersebut karena jika saya pergi kekebun saya, tanah kebun tersebut saya lewati dan waktu itu masih dikerjakan oleh Penggugat ;
- Bahwa yang kerja itu tanah milik Penggugat sekarang yang saya lihat adalah lel. Middin dan Lamba;
- Bahwa Saksisudah pernah menegur para Tergugat dengan mengatakan bahwa kenapa dikerja itu tanahnya Penggugat, namun mereka mengatakan bahwa tanah ini kami diberikan oleh Pemangku adat ;
- Bahwa yang saya lihat ada tanaman cengkeh yang ditanam Penggugat sebelumnya, namun kebun tersebut pernah terbakar tapi masih banyak cengkehnya tersisah;
- Bahwa orang masuk menduduki tanah lokasi sengketa milik Penggugat adalah orang dari kambo;
- Bahwa lokasi tanah tersebut ditempati oleh Para Tergugat Sekitar tahun 80an orang dari Kambo masuk ke lokasi tanah sengketa tersebut milik Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu dulunya orang dari Kambo untuk apa masuk sebagai pande besi, dan Para Tergugat menggarap tanah tersebut karena dianggap bahwa tanah tersebut tidak ada orangnya, bahkan pernah juga tanah saya mau diambil oleh sepupu satu kali dengan Para tergugat namun tidak jadi karena saya langsung tegur dengan mengatakan tanah ini milik saya;
- Bahwa waktu Para Tergugat masuk kedalam lokasi tanah sengketa tersebut sudah ada tanaman Penggugat berupa Cengkeh lalu Para Tergugat masuk;
- Bahwa sudah banyak cengkeh Penggugat didalam lokasi tanah tersebut saat itu saya tidak tahu berapa jumlahnya namun jumlahnya banyak ;
- Bahwa cengkeh tersebut ditanam oleh Penggugat sekitar tahun 70an, sedangkan Para tergugat masuk kedalam lokasi tanah sengketa tersebut sekitar tahun 80an;
- Bahwa cengkeh milik Penggugat yang masih ada didalam lokasi tanah sengketa tersebut sudah dibakar oleh Para Tergugat ;
- Bahwa Pernah Penggugat keberatan di kantor Kelurahan saya ada hadir pada waktu itu, namun alasan Para Tergugat masuk menggarap tanah tersebut karena dianggap tanah tersebut adalah tanah adat ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat waktu itu adalah Penggugat sendiri dan memanggil keponakannya untuk bantu-bantu saat itu;
- Bahwa pada saat itu Penggugat H. Bennuas pernah keberatan di Kantor Kelurahan pada tahun 2000an ;
- Bahwa pada waktu Penggugat keberatan di kelurahan Padang Lambe saya ada hadir, makanya saya tahu kalau Penggugat sudah pernah masalah ini dibawa ke Kelurahan saat itu ;
- Bahwa yang hadir saat itu di Kelurahan adalah semua Para Tergugat dan ada juga saya, kemudian Para tergugat mengatakan bahwa tanah yang kami kelolah adalah tanah adat yang kami diberikan oleh To Makaka (orang yang dituai) dikampung tersebut ;
- Bahwa mengenai tanah milik Burhanuddin saya saya tidak pernah tahu apakah ada ditanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut tidak ada rumah yang saya lihat keculai dulu ada rumah penggugat kalau datang jaga cengkeh untuk tempat istirahat ;
- Bahwa Saksi berada tinggal didalam dekat dengan lokasi objek tanah sengketa tersebut sejak tahun 70an dan juga saya ada mempunyai kebun didekat tanah sengketa tersebut dibagian Selatan, jadi kalau saya kekebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selalu lewat dekat kebun tanah sengketa milik penggugat H. Bennuas tersebut ;

- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut belum mempunyai bukti surat dulu, nanti sekarang baru ada sertifikat Prona ;
- Bahwa yang laporkan adalah Penggugat H. Benuas ;
- Bahwa Saksi pernah menegur para Tergugat bahwa kenapa tanah tersebut dibabat, lalu Para Tergugat mengatakan bahwa tanah ini tanah adat, lalu saya mengatakan lagi hati-hati ki tanah tersebut ada orangnya ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah yang jadi sengketa sekarang adalah dari Bapaknyanya dan saya tau karena diberitahukan oleh Bapak saya bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Bapaknyanya Penggugat H. Benuas ;
- Bahwa Penggugat ada tanam Cengkeh dan dia dulu tinggal diatas tanah tersebut du kelurahan Padang Lambedan sekarang Penggugat tinggal di balandai Kota Palopo;
- Bahwa Saksi kenal dengan Indo Nuri namun tanahnya tidak masuk dalam lokasi tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut Para Tergugat disuruh oleh To Makaka untuk menduduki tanah tersebut untuk dikelola, sehingga Para Tergugat tersebut berada diatas lokasi tanah sengketa tersebut atas suruhan orang ;
- Bahwa Saksi tahu karena pengakuan Para tergugat mengatakan bahwa mereka di suruh oleh To Makaka untuk menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada hukum adat mengatakan kalau adatanah sudah lama ditinggalkan orang nya bisa dibagi-bagi ;
- Bahwa Penggugat tinggal diatas tanah sengketa miliknya tersebut mulai dari Neneknyanya dan bapaknyanya tinggal ditanah tersebut;
- Penggugat tinggalkan tanahnya tersebut untuk pergi menuntut ilmu di Makassar, namun Penggugat sering datang ditanah tersebut dan bahkan ada cengkehnya;
- Bahwa biasa Penggugat tegur Para Tergugat mengerjakan lokasi tanah sengketa miliknya, dan Para Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut dikasi oleh To Makaka, namun To Makaka tidak pernah menyuruh Para Tergugat masuk ketanah lokasi sengketa milikPenggugat tersebut ;
- Bahwa Padang To Kurani mempunyai 4 (empat) orang anak dan sekarang ada juga di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bapaknyanya Penggugat ;
- Bahwayang tanam cengkeh tersebut adalah Penggugat bukan orang tuanya;
- Bahwa waktu Para Tergugat kelolah tanah tersebut Penggugat ke Makassar sekolah;

2. Saksi HARAJE Bin BASARE;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masalah tanah kebun ;
- Obyek sengketa tersebut terletak di Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat ;
- Bahwa mengenai luas tanahnya kurang lebih 4½ Ha dan batas - batasnya tanah tersebut adalah:
 - Utara : Jalan Tani;
 - Barat : Maming;
 - Timur : JalanTani ;
 - Selatan : Sarbini ;
- Bahwa setahu saya pemilik tanah sawah sengketa tersebut adalah milik PADANG TO KURANI ;
- Bahwa Saya tahu karena kebun saya dengan kebun milik PADANG TO KURANI berdekatan dengan kebun saya dan boleh dikata tiap hari saya kesana;
- Bahwa mengenai asal usul tanah tersebut adalah kampung Nenek saya;
- Terakhir saya lihat tanah tersebut pada hari Minggu saat saya kekebun saya dengan lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa yang kerja itu tanah milik Penggugat sekarang yang saya lihat adalah Para Tergugat termasuk Midding ;
- Bahwa yang buka lokasi tanah sengketa tersebut sebelum dikuasai oleh Para Tergugat adalah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah tinggal dilokasi tanah sengketa tersebut bersama dengan Neneknya;
- Bahwa Penggugat menanam cengkeh waktu itu didalam lokasi tanah sengketa tersebut yang dikuasai oleh Para Tergugat adalah pada tahun 1978 ;
- Bahwa adapun lokasi tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Para Tergugat yaitu orang dari Kambo diantaranya adalah Tergugat Darmin ;
- Bahwa sudah ada cengkehnya Penggugat didalam lokasi tanah sengketa tersebut baru Para Tergugat masuk dan masih ada tersisa sekarang cengkehnya Penggugat didalam lokasi tanah sengketa tersebut yang saya lihat ;
- Bahwa adapun orang masuk menduduki tanah lokasi sengketa milik Penggugat adalah orang dari kambo ;
- Bahwa sekitar tahun 70an orang dari Kambo masuk ke lokasi tanah sengketa tersebut milik Penggugat ;
- Bahwa sudah ada tanaman Penggugat berupa Cengkeh lalu Para Tergugat masuk ;
- Bahwa adapun banyaknya cengkeh Penggugat didalam lokasi tanah tersebutsaat itu saya tidak tahu berapa jumlahnya namun jumlahnya banyak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cengkeh tersebut ditanam oleh Penggugat sekitar tahun 70an, sedangkan Para Tergugat masuk kedalam lokasi tanah sengketa tersebut sekitar tahun 80an ;
- Bahwa pernah Penggugat keberatan di RW dan di kantor Kelurahan pada waktu itu, namun Para Tergugat minta tanah tersebut dikembalikan kepada Pemangku Adat dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah Adat ;
- Bahwa adapun yang mengerjakan tanah sengketa milik Penggugat waktu itu adalah Penggugat sendiri dan memanggil keponakannya untuk membantu saat itu
- Bahwa pada waktu Penggugat keberatan di kelurahan Padang Lambe ;
- Mengenai tanah milik Burhanuddin saya tidak pernah tahu apakah ada ditanah sengketa atau tidak ;
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut tidak ada rumah yang saya lihat kecuali dulu ada rumah Penggugat kalau datang jaga cengkeh untuk tempat istirahat ;
- Bahwa saya berada tinggal didalam dekat dengan lokasi objek tanah sengketa tersebut sejak kecil dan juga saya ada mempunyai kebun didekat tanah sengketa tersebut jadi kalau saya kekebun saya selalu lewat dekat kebun tanah sengketa milik penggugat H. Benuas tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut belum mempunyai bukti surat dulu, nanti sekarang baru ada sertifikat Prona ;
- Bahwa adapun yang laporkan adalah Penggugat H. Benuas ;
- Bahwa Para Tergugat sendiri yang masuk karena lokasi tanah sengketa tersebut dianggap tanah Adat ;
- Bahwa adapun Penggugat memperoleh tanah yang jadi sengketa sekarang adalah dari Bapaknya Penggugat H. Benuas ;
- Bahwa penggugat ada tanam Cengkeh dan dia dulu tinggal diatas tanah tersebut di kelurahan Padang Lambe dan sekarang Penggugat tinggal di balandai Kota Palopo;
- Bahwa saya kenal dengan Indo Nuri namun tanahnya tidak masuk dalam lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa menurut Para Tergugat disuruh oleh To Makaka untuk menduduki tanah tersebut untuk dikelola, sehingga Para Tergugat tersebut berada diatas lokasi tanah sengketa tersebut atas suruhan orang ;
- Bahwa saya tahu karena pengakuan Para Tergugat mengatakan bahwa mereka di suruh oleh To Makaka untuk menguasai tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada hukum adat mengatakan kalau adatanah sudah lama ditinggalkan orang nya bisa dibagi-bagi ;
- Bahwa penggugat tinggal diatas tanah sengketa miliknya tersebut mulai dari Neneknya dan bapaknya tinggal ditanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Penggugat tinggalkan tanahnya tersebut untuk pergi menuntut Ilmu di Makassar, namun Penggugat sering datang ditanah tersebut dan bahkan ada cengkehnya ;
- Bahwa biasa Penggugat tegur Para Tergugat mengerjakan lokasi tanah sengketa miliknya, dan Para Tergugat mengatakan bahwa tanah tersebut dikasi oleh To Makaka, namun To Makaka tidak pernah menyuruh Para Tergugat masuk ketanah lokasi sengketa milik Penggugat tersebut ;
- Bahwa padang To Kurani mempunyai 4 (empat) orang anak dan sekarang ada juga di Jakarta;
- Bahwa saya pernah melihat bapaknya Penggugat mengerjakan tanahnya yang jadi sengketa sekarang ;
- Bahwa adapun yang tanam cengkeh tersebut adalah Penggugat bukan orang tuanya;
- Bahwa waktu Para Tergugat kelolah tanah tersebut Penggugat ke Makassar sekolah

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang diberi tanda bukti T-1 dan Turut Tergugat Perincian alat bukti surat yang diajukan Kuasa para Tergugat adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy Lembaga Masyarakat Adat Luwu, copy sesuai aslinya (diberi tanda T-1);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya atau turunan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah didengar pula keterangan saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya,. Para saksi tersebut masing-masing pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi MAMING Bin LULANG ;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa masalah tanahkering /kebun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah terletak di Kampung Salu, Dusun To Ipi, Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo ;
- Bahwa mengenai lokasi tanah sengketa tersebut dulunya tanah Adat Battang Kec. Walenrang Kab. Luwu ;
- Bahwa adapun luas objek lokasi tanah tersebut yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para tergugat adalah seluas 4 ½ Ha;
- Bahwa mengenai batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Utara : Jalan Poros ;
 - Barat : Sungai kecil ;
 - Timur : Ambe Bulan ;
 - Selatan : Indo Nuri ;
- Bahwa adapun letak tanah lokasi tersebut yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat saya lihat, karena rumah saya dulu dekat dengan tanah lokasi tersebut kurang lebih 500 meter dari tanah sengketa tersebut;
- Bahwa adapun Para Tergugat masuk menduduki lokasi tanah sengketa tersebut adalah pada tahun 1960 sebanyak 11 orang ;
- Bahwa yang menyuruh Para Tergugat saat itu masuk menduduki lokasi tanah sengketa tersebut saat itu adalah Hamsa kerja sama dengan To Makaka ;
- Bahwa adapun Jabatan Hamsa waktu itu adalah Kepala Desa Battang ;
- Bahwa pada saat Para Tergugat masuk menduduki lokasi tanah sengketa tersebut saya ada melihat mereka masuk ;
- Bahwa pada saat itu tidak ada orang lain dan tanaman didalamnya Para tergugat masuk menduduki lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa sebenarnya lokasi tanah sengketa tersebut yang berikan adalah orang tua Para Tergugat ;
- Bahwa mengenai nama-nama orang tua Para Tergugat tersebut saya tidak tahu ;
- Bahwa adapun pemilik tanah sebelumnya adalah Padang To Kurani, namun Padang To Kurani bukan bapak Penggugat ;
- Bahwa nama orang tua Penggugat yaitu Ne' Jaria bersaudara dengan Padang To Kurani jadi Padang To Kurani adalah Om dari Penggugat ;
- Bahwa padang To Kurani tidak pernah menggarap lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa adapun yang uasai lokasi tanah sengketa tersebut adalah Para Tergugat yaitu Asnia Alias Lai Nono, Darmin, Lamba, Amidin dan Takri ;
- Bahwa yang saya lihat dulu orang tua Para Tergugat mengerjakan lokasi tanah sengketa tersebut adalah pada tahun 1961 ;
- Bahwa saya kenal dengan orang Tua Kisman yang bernama Mettu dan mempunyai tanah didalam lokasi sengketa tersebut, namun tanah tersebut dia beli tapi saya tidak tahu dimana dia beli dan siapa penjualnya ;

Halaman 16 dari 27, Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tinggal di tanah objrk sengketa pada tahun 1960, kemudian saya tinggalkan pergi ke Palopo pada tahun 1975 dan saya tinggal bersana keponakan ;
- Bahwa saya tinggal di Palopo Cuma kerja kebun ;
- Bahwa adapun orang tersebut yang menggarap lokasi tanah sengketa sekarang adalah asalnya orang dari Kambo ;
- Bahwa adapun nama orang tua saya adalah Lulang;
- Bahwa tanah tersebut pada tahun 1960 belum ada yang kelolah, nanti setelah tahun 1961 baru orang tua Para Tergugat masuk kelolahtanah sengketa tersebut ;
- Bahwa waktu itu tidak ada surat penyerahan dibuatkan kepada Para Tergugat ;
- Bahwa saya kenal dengan Hasbi dan ada juga tanahnya didalam lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Saya kenal dengan Indo Nuri dan ada juga tanahnya didalam lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Waktu PS (Pemeriksaan Setempat) sayaada hadir juga saat itu ;
- Bahwa saya kenal dengan Asnia Alias Lai Nono dan dia tinggal di Kampung Salu, Dusun To Ipi' Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa Indo Nuri sekarang tinggal di Batu ;
- Bahwa To Makaka Battang adalah Om saya yang cerita sehingga saya tau, karena kalau Om saya cerita saya ada nguping atau mendengarnya ;
- Bahwa adapun namanya To Makaka Battang adalah Wan Bantu ;

2. Saksi BADA Bin SATTUNG;

Dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa masalah tanah kering /kebun ;
- Bahwa Tanah terletak di Kampung Salu, Dusun To Ipi, Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo ;
- Bahwa mengenai lokasi tanah sengketa tersebut dulunya tanah Adat Battang Kec. Walenrang Kab. Luwu ;
- Bahwa terakhir saya lihat tanah sengketa tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2018 ;
- Bahwa adapun luas objek lokasi tanah tersebut yang dipersengketakan antara Penggugat dengan Para tergugat adalah seluas 4 ½ Ha;
- Bahwa adapun letak tanah lokasi tersebut yang dipersengketakan oleh Penggugat dan Para Tergugat saya lihat, karena saya sering lewati tanag sengketa tersebut jika saya pergi dikebun saya ;
- Bahwa adapun yang membeli kebun cengkeh tersebut adalah Om saya ;
- Bahwa adapun lokasi tanah sengketa tersebut yang digugat oleh Penggugat tersebut adalah tanah Adat To Makaka Battang ;
- Bahwa adapun yang kerja sekarang lokasi tanah sengketan tersebut adalah orang-orang dari Sumurambu yaitu Ribu, Benuas, Rado, Dulla ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak tahu tahun berapa mereka kerjakan itu lokasi tanah sengketa tersebut, yang penting sudah lama ;
- Bahwa ada juga tanah saya didalam lokasi tanah sengketa tersebut tapi sudah dijual oleh Dulla ;
- Bahwa adapun Jabatannya Ambe Bira waktu itu adalah Kepala Kampung;
- Bahwa ada saya punya tanah dekat dari lokasi tanah sengketa tersebut luasnya kurang lebih 3 (tiga) Ha ;
- Bahwa tomakaka Battang bernama Wan Bantu;
- Bahwa adapun orang tersebut yang menggarap lokasi tanah sengketa sekarang adalah asalnya orang dari Kambo ;
- Bahwa jarak rumah saya dengan lokasi tanah sengketa tersebut tidak sampai 2 Km
- Bahwa saya tinggal didekat lokasi tanah sengketa tersebut sudah lama ada sekitar 30 tahun ;
- Bahwa pada waktu itu saya melihat orang tua Para Tergugat mengerjakan lokasi tanah sengketa tersebut dan itu sudah lama ;
- Bahwa kalau orang tuanya Para Tergugat saya tahu tapi nama orang tuanya Para Tergugat saya tidak tahu ;
- Bahwa mengenai tanah yang dikuasai oleh Kisman Parayo saya tidak tahu apakah dia beli atau dikasi orang ;
- Bahwa waktu itu tidak ada surat penyerahan dibuatkan kepada Para Tergugat ;
- Bahwa nama dari pada orang tua Penggugat adalah Hajeria, sedangkan To Kurani adalah Omnya Penggugat, karena Hajeria bersaudara dengan To Kurani ;
- Bahwa tidak pernah saya melihat penggugat membabat didalam lokasi tanah sengketa dan menanam cengkeh tersebut ;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut waktu itu masih hutan belum ada tanaman didalamnya ;
- Bahwa saya berasal dari Battang ;
- Bahwa saya sekarang tinggal di Lara Tua di Utara;
- Bahwa saya ada punya tanah seluas kurang lebih 3 (tiga) Ha dekat dengan lokasi tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa adapun namanya To Makaka Battang adalah Wan Bantu ;
- Bahwa saya kenal dengan Asnia Alias Lai Nono dan dia tinggal di Kampung Salu, Dusun To Ipi' Kelurahan Padang Lambe Kec. Wara Barat Kota Palopo;
- Bahwa adapun yang menggarap langsung lokasi tanah sengketa tersebut adalah Para tergugat bukan orang tuanya ;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat, menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan gambaran, kejelasan dan keyakinan terhadap objek yang dipersengketakan antara pihak-pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, terutama mengenai lokasi dan batas-batas objek sengketa, maka dengan berpedoman pada ketentuan pasal 180 Rbg dan SEMA No.7 tahun 2001, telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari JUM'AT, tanggal 12 Januari 2018, yang hasil selengkapnya dari pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang untuk mempersingkat uraian dari putusan ini dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak yang berperkara Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan Turut Tergugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tanggal 12 Februari 2018 dan kemudian masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal yang lain serta pada akhirnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I s/d Tergugat VI dan turut tergugat, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya tertanggal 4 Desember 2017 tersebut Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI dan turut tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK

Karena masih ada orang yang menguasai tanah obyek sengketa tidak ditarik atau dilibatkan dalam perkara ini yaitu orang yang bernama Hasbi dimana Orang yang bernama Hasbi tersebut telah lama menguasai dan menggarap tanah obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSON

Bahwa Penggugat telah salah menggugat orang dimana Para Tergugat tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat ;

- GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel)

Bahwa dalam Gugatan Penggugat mendalilkan bahwa batas sebelah Timur berbatas dengan Jalan Poros Kampung Salu kearah Lembaga Pemasyarakatan Palopo, sedangkan faktanya dilokasi sebelah Timur berbatas dengan Sungai.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tertanggal 11 Desember 2017 telah mengajukan jawaban atas eksepsi para Tergugat tersebut yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut:

- Gugatan Kurang pihak, terhadap hal ini keberadaan Hasbi yang dimaksud oleh para Tergugat, Penggugat tidak menarik Hasbi karena hanya sebagai penggarap saja;
- Gugatan error in person, keberadaan pemangku adat Tomakaka Ba'tang Pallempong Walenrang yang dijabat oleh Maming, kaitannyadengan obyek sengketa adalah kabut/tidak jelas;
- Gugatan Penggugat Kabur, bahwa dalam jawabannya para Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa obyek yang digugat oleh Penggugat itu jugalah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah diutarakan di atas baik oleh Penggugat dan Tergugat selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut: mengenai eksepsi (tangkisan), menurut Majelis Hakim yang sependapat dengan Doktrin yang dikemukakan oleh Yahya Harahap (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata*", tahun 2005:hal. 418) dan sesuai pula dengan pendapat dari Retnowulan Sutantio (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*", tahun 2002: hal 38) serta pendapat R. Soeparmono (dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi*", tahun 2000: hal. 36) yang menyatakan tangkisan atau eksepsi merupakan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Berdasarkan pengertian tersebut, maka menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara;

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut di atas dan jika dicermati secara seksama eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada pokok permasalahan sebagaimana dimaksud diatas dan jika dihubungkan dengan proses jawab-jawab dan hasil pemeriksaan setempat pada lokasi sengketa pada hari JUM'AT, tanggal 12 Januari 2018 yang dihadiri Penggugat prinsipil dan Kuasa Hukumnya serta Kuasa Tergugat dan Tergugat prinsipil I sampai dengan VI dan Turut Tergugat maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah pada pokoknya sama dengan gugatan yaitu tanah kebun namun terdapat kekurangan pihak yang belum ikut digugat karena penguasaannya ;

Terhadap tanah kebun yang terletak di di **Kampung Salu, Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo**, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan Poros Kampung Salu ;
- Sebelah Timur : Jalan Poros Kampung Salu ;
- Sebelah Selatan : Sardini/Kali Kecil ;
- Sebelah Barat : Sardini, Lala, Maming dan Lawe ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat telah ternyata terdapat perbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat mengenai batas-batas dari obyek sengketa tersebut dan para Tergugat Prinsipil telah menunjuk adanya pihak lain yang belum ikut digugat karena masih adanya penguasaan pihak lain dalam obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa uraian terhadap pemeriksaan setempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas ternyata diperkuat pula oleh keterangan Saksi MAMING Bin LULANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalam obyek sengketa tersebut masih ada pihak lain yang menguasai selain yang disebutkan dalam pihak para Tergugat yaitu bernama Hasby dan Indo Nur, dimana Hasby menanam tanaman diatas tanah obyek sengketa dan tanah milik Indo Nur ikut ditunjuk oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum hasil pemeriksaan setempat dihubungkan dengan dalil Eksepsi para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan kekaburan penguasaan, maka menurut Hakim dengan adanya perbedaan penarikan batas pada **obyek sengketa tanah kebun, dimana bagian dari tanah yang ditunjuk menurut para Tergugat** bagian tersebut adalah milik Indo Nur; maka Menurut Majelis Hakim Eksepsi tersebut telah beralasan secara hukum terdapat kekaburan batas, oleh karena berdasarkan kenyataan hasil pemeriksaan setempat. Adanya pihak lain yang menguasai selain para Tergugat. Kekaburan penguasaan juga tampak pada bagian yang telah diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diuraikan di atas menurut pertimbangan Majelis Hakim yang menjadi pihak Tergugat adalah kurang lengkap dan sempurna sebab tanah sengketa tersebut mempunyai penguasaan yang belum ikut digugat sehingga Penggugat secara yuridis seharusnya Penggugat menggugat lebih dari itu dan menambah nama-nama pihak Tergugat lainnya sesuai fakta hukum di tanah obyek sengketa. Adanya subyek hukum lainnya yang saat ini menguasai obyek sengketa secara riil, tetapi tidak dijadikan pihak oleh Penggugat sebagai pihak Tergugat dalam gugatannya. Pengadilan akan kesulitan untuk mengadakan eksekusi apabila diperlukan terhadap obyek sengketa itu (mengandung unsur Non-eksekutabel) dan menjadi masalah baru karena terdapat pihak-pihak lain selain para Tergugat yang memiliki penguasaan atas tanah obyek sengketa tersebut selain itu terdapat penarikan tapal batas obyek sengketa yang dapat mempengaruhi luas tanah obyek sengketa secara keseluruhannya sehingga diperlukan ketegasan oleh Penggugat tentang penarikan tapal batas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak Penggugat tidak sempurna mengajukan surat gugatannya karena ada kekurangan pihak yang oleh karena itu maka Eksepsi para Tergugat tentang kekaburan penguasaan dan kekaburan batas-batasnya dapat dikabulkan dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, Pendapat Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu:

Putusan MARI No. 1072.K/Sip/1982, menyebutkan:

"gugatan ditujukan kepada yang secara feitelijk menguasai barang-barang sengketa"

Putusan MA-RI No. 81.K/Sip/1971, tanggal 09 Juli 1975, menyatakan:

"Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi para Tergugat adalah berdasarkan hukum. oleh karena itu, harus dinyatakan dikabulkan sehingga Hakim berpendapat tidak berdasarkan kepatutan lagi untuk mempertimbangkan alasan-alasan Eksepsi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi tersebut di atas bahwa oleh karena ada kekurangan pihak-pihak dalam gugatan yang telah secara nyata ikut menguasai tanah objek sengketa dan adanya kekaburan penarikan tapal batas tanah obyek sengketa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya gugatan Penggugat dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada kekurangan pihak Tergugat dan adanya kekaburan penarikan tapal batas tanah obyek sengketa, maka terhadap petitum-petitum yang menjadi pokok gugatan ataupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan para pihak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut sebab nantinya akan menjadi permasalahan kembali. Pendapat Hakim sesuai pula dengan Jurisprudensi yaitu:

Putusan MA-RI No. 22 K/Sip/1974, tanggal 11 Desember 1975 menyatakan:

"Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara, dan bantahan Pembantah karena tidak jelas, setidaknya-tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim ;

Memperhatikan dan Mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 27, Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.4.439.000,- (empat juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari SENIN, Tanggal 26 Februari 2018 yang terdiri dari : **Raden Nurhayati, SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, serta **Heri Kusmanto,SH** dan **Mahir Sikki ZA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, Tanggal 8 Maret 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota Heri Kusmanto,SH dan Erwino M.Amahorseja,SH tersebut diatas dan dibantu oleh Hamsinah Dahlan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, dihadiri pula oleh: Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Raden Nurhayati,S.H., MH

1. Heri Kusmanto, S.H.

2. Erwino M.Amahorseja,S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 24 dari 27, Putusan No.40/Pdt.G/2017/PN Plp



Hamsinah Dahlan

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Leges	Rp. 3.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.2.275.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 70.000,-
- Biaya PS	Rp.2.000.000,-
- Biaya Sita	Rp.-
- Biaya Sumpah	Rp. 20.000,-
- Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
- <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>

J U M L A H Rp.4.459.000,00

(empat juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)